

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.**

DITERIMA

HARI :

Kamis

TANGGAL :

23 Mei 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh.**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 001/DPP BAHU/MK/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

**Taufik Basari., S.H., S.Hum.,
L.L.M.
Hermawi Taslim., S.H.
Regginaldo Sultan., S.H., M.M.
Wibi Andrino., S.H., M.H.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
Dedy Ramanta., S.H.
Nasrullah., S.H.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Wahyudi., S.H.
Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.**

**Enny Maryani Simon., S.H.
Martua Raja Sihotang., S.H.
Paskalis Da Cunha, SH
R. Romulo Napitupulu., S.H.
Aperdi Situmorang., S.H.
Rahmat Taufit., S.H.
Heriyanto Citra Buana., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.
M. Hafidh Rahmawan., S.H.
Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.
Eric Branado Sihombing., S.H.
Sahat Tambunan., S.E., S.H.
Noah Banjarnahor., S.H.**

Y. Sandratius Ama Reko., S.H.
Ahas Weros Manalu., S.H.
Qodirun., S.H.
Mahmuddin Siregar., S.H.
Jalaluddin., S.H.
Asril Arianto Siregar., S.H.
Bambang., S.H.
Ikhwaluddin Simatupang., S.H.,
M.Hum.
Doni Hendra Lubis., S.H.
Syahrul Rizal., S.H.
Hendra., S.H.
Junaidi., S.H.
DR. Adi Mansar., S.H., M.Hum.
Torri T.W, S.H.

M.P. Wahiruddin Bernard Sinaga.,
S.H.
Ibrani., S.H.
Dhabi K. Gumayra., S.H., M.H.
Muhammad Fadli., S.H.
Rizal Priharu Lubis., S.H.
Muhammad Widad., S.H.
Fahrudin Maloko., S.H.
I Wayan Karta., S.H.
Hotmaraja Bernad Nainggolan.,
S.H.
Iqbal Nugraha., S.H.
Heryawan., S.H., M.H.
Baihaqi, S.H.
Soetikno, S.H.;

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, Email: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Vide Bukti P-1-NasDem**), sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. **(Vide Bukti P-2-NasDem)** ;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). **(Vide Bukti P-3-NasDem)**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*).;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB.;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan

perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 19.00 WIB.;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI JAWA TIMUR.

4.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI

4.1.1.1. JAWA TIMUR I

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakan pemungutan suara di setiap TPS-TPS seluruh Daerah Pemilihan Jawa Timur I, meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.;
2. Bahwa, pada saat tahapan penghitungan suara di TPS-TPS telah berjalan sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku.;
3. Bahwa, setelah hasil penghitungan suara pada tingkat TPS-TPS selesai kemudian berlanjut ke tingkat Kecamatan, dan terjadi kehilangan perolehan suara Pemohon.;
4. Bahwa, kehilangan perolehan suara tersebut terjadi di beberapa Kelurahan, antara lain: Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng dan di Kelurahan Simomulyo Baru dalam Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya.;
5. Bahwa, kehilangan perolehan suara Pemohon didasarkan pada Bukti-bukti Model C1-DPR RI pada 3 (tiga) Kecamatan di Kota Surabaya, yang sebagaimana tertuang dalam Tabel I dan II di bawah ini.

TABEL I

No.	Nama Partai	Termohon	Pemohon	Selisih
1	NasDem (Pemohon)	Model DB-1 DPR RI.		
		73,512	88,664	15,152

10. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas Pemohon telah mengajukan Laporan dugaan pelanggaran pengelembungan suara dan pengurangan suara di Bawaslu Sumatera Selatan dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 06 /LP/PL/KAB/06.11/V/2019, tanggal 17 Mei 2019, **(Bukti P-23.NasDem.OKI3)**
11. Bahwa akibat terjadinya pengelembungan atau penambahan perolehan suara PKB dan pengurangan suara Partai NasDem sebagaimana tersaji pada Tabel 1 sampai dengan Tabel 6 di atas, menjadikan Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 3 (tiga).
12. Bahwa berdasarkan tabel 1 sampai dengan Tabel 6 di atas, seharusnya Perolehan suara Partai NasDem bertambah 60 (enam puluh) suara, sedangkan perolehan suara PKB berkurang 112 (seratus dua belas) suara. Sehingga jumlah total suara Partai NasDem **15.561 + 63 = 15.624** dan perolehan suara PKB menjadi **5.244 - 115 = 5.129**.

4.16. MALUKU UTARA

4.16.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD PROVINSI

4.16.1.1. PROVINSI MALUKU UTARA

4.16.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN MALUTU UTARA 5

KABUPATEN KEPULAUAN SULA DENGAN SEJARAH PELANGGARAN KEPEMILUAN.

- 1.1. Bahwa Kabupaten Kepulauan Sula adalah Kabupaten dengan catatan permasalahan Kepemiluan yang panjang terutama pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), setidaknya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan 2 (dua) Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berakhir pada Putusan yaitu Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang diantaranya: Putusan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 melalui Putusan MK Nomor : 100/PHP/BUP.-XIV/2016, dan Putusan Pemilihan Gubernur Maluku Utara Tahun 2018 dengan Nomor : 36/PHP.GUB-XVI/2018.;

- 1.2. Bahwa pada kedua Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, tercatat terdapatnya pelanggaran Kepemiluan yang dilakukan oleh Termohon yaitu mengenai penggunaan hak memilih yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sebagaimana terlihat pada pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PHP/BUP.-XIV/2016, sebagai berikut :
“Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, mahkamah berpendapat bahwa tidak mampunya Termohon menunjukan A.Tb2-KWK untuk 11 TPS....telah menimbulkan keraguan-keraguan sekaligus ketidakpastian mengenai kebenaran jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan tanda pengenal/identitas yang dibenarkan oleh Undang-undang (KTP, KK, SKTT, dsb), sehingga dengan sendirinya menimbulkan keraguan-keraguan dan ketidakpastian pula terhadap data yang terdapat dalam DPTb-2, oleh karena itu, guna menghilangkan keraguan-keraguan dan ketidakpastian dimaksud cara yang paling tepat adalah melakukan pemungutan suara ulang...”
(Putusan MK 100/PHP/BUP.-XIV/2016, Halaman 373)

Bahwa hal yang sama juga terjadi pada Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor : 36/PHP.GUB-XVI/2018 Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, sebagai berikut ;

“oleh karena Mahkamah tidak meyakini Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb.KWK di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat yang dihadirkan Termohon, sehingga Mahkamah juga tidak bisa meyakini penyelenggara pemilihan di dua kecamatan dimaksud telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dengan mempertimbangkan signifikansi jumlah pemilih di dua kecamatan dimaksud ditambah

dengan 6 Desa sebagaimana disebutkan pada paragraf (3.3), dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, maka Mahkamah memandang penting untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Sanana dan kecamatan Taliabu Barat” (**Putusan MK 36/PHP/BUP.-XVI/2018, Halaman 806-807**)

- 1.3. Bahwa dengan mempertimbangkan 2 (dua) Putusan/Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi *a quo*, terlihat dengan jelas pola pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam setiap hajatan Kepemiluan di Kabupaten Kepulauan Sula, terutama keberadaan jumlah pemilih yang terkontrol dalam DPT, DPTB dan DPK sering sekali tidak berkesesuaian dengan jumlah penggunaan kertas suara pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang sering sekali tidak dapat dibuktikan oleh Termohon melalui Form C7 (daftar hadir peserta pemilih di TPS).;
- 1.4. Bahwa dalam Pemilihan serentak yang dilaksanakan pada tanggal 17 April Tahun 2019 yang lalu (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR. DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) terjadi dugaan tindakan pelanggaran yang sama yang dilakukan oleh Termohon, dalam Pemilihan Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara dalam Daerah Pemilihan Maluku Utara 5. Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon *a quo*, berikut ini Pemohon dalilkan sebagai berikut:

Kecamatan Sulabesi Barat.

1. Bahwa pada Kecamatan Sulabesi Barat terdapat 17 TPS yang tersebar pada 6 (enam) desa yaitu; Desa Partina, Desa Nahi, Desa Ona, Desa Kabau Darat, Desa Kabau Laut, dan Desa Waiina. Dimana dalam proses Rekapitulasi yang secara legal tertuang dalam Form DA1-DPRD Provinsi berbeda From DB1-DPRD Provinsi yang telah dilalui melalui proses Rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Dimana seharusnya sama/seragam antara Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi, perbedaan *in casu* diantaranya sebagai berikut di bawah ini.;

2. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah pemilih DPT berjumlah 3.649 yang terbagi dari laki-laki 1.868 dan perempuan 1.781, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi DPT berjumlah sama 3.649, namun berbeda dalam jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dimana, laki-laki berjumlah 1.844 dan 1.804, sebagaimana tabel berikut. (**Vide : Bukti P1-Nasdem Malut 5 dan Bukti P2-Nasdem Malut 5**);

Tabel 1, Persandingan Perbedaan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan jenis kelamin dalam Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Jumlah DPT	DA1-DPRD Provinsi		DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	Laki-laki	1.868	1.844	20
	Perempuan	1.781	1.804	23
	Total	3.649	3.649	0

3. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Pemilih berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah pemilih berjumlah 3.746 yang terbagi dari laki-laki 1.909 dan perempuan 1.837, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi DPT berjumlah sama 3.746, namun berbeda dalam jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dimana, laki-laki berjumlah 1.885 dan Perempuan 1.861, sebagaimana tabel berikut (**Vide : Bukti P1-Nasdem Malut 5 dan Bukti P2-Nasdem Malut 5**);

Tabel 2, Persandingan Perbedaan Jumlah Pemilih berdasarkan jenis kelamin dalam Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Jumlah DPT	DA1-DPRD Provinsi		DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	Laki-laki	1.909	1.885	24
	Perempuan	1.837	1.861	24
	Total	3.746	3.746	0

4. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Surat Suara Sisa, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah 721, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi berjumlah 673, sebagaimana tabel berikut. (*Vide : Bukti P1-Nasdem Malut 5 dan Bukti P2-Nasdem Malut 5*);

Tabel 3, persandingan selisih Jumlah Surat Suara Sisa berdasarkan Form DA-1DPRD Provinsi dan Form DB1-DPRD Provinsi.

	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
Surat Suara Sisa	721	673	48

5. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Surat Suara yang digunakan, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah 2.954, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi berjumlah 3.002, sebagaimana tabel berikut (*Vide : Bukti P1-Nasdem Malut 5 dan Bukti P2-Nasdem Malut 5*);

Tabel, 4. Persandingan selisih Jumlah Surat Suara yang digunakan dalam Form DA1-DPRD Provinsi dan DB-1 DPRD Provinsi.

	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
Surat Suara yang digunakan	2.954	3.002	48

6. Bahwa Terjadi perselisihan jumlah seluruh suara tidak sah, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah 132, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi berjumlah 205, sebagaimana tabel berikut (*Vide : Bukti P1-Nasdem Malut 5 dan Bukti P2-Nasdem Malut 5*);

Tabel, 5. Persandingan selisih Jumlah seluruh surat suara Tidak sah berdasarkan Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi

	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
Surat Suara yang diterima	132	205	73

Kecamatan Sulabesi Selatan

7. Bahwa pada Kecamatan Sulabesi Selatan terdapat 15 TPS yang tersebar pada 5 (lima) desa yaitu; Desa Sekom, Desa Wainib, Desa Waitamua, dan Desa Waigai. Dimana dalam proses Rekapitulasi yang secara legal tertuang dalam Form DA1-DPRD Provinsi berbeda From DB1-DPRD Provinsi yang dilalui melalui proses Rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Dimana seharusnya sama/seragam antara Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi, perbedaan *in casu* diantaranya sebagai berikut;
8. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah pemilih DPT berjumlah 3.181 yang terbagi dari laki-laki 1.588 dan perempuan 1.593, sementara pada Form DB1 - DPRD Provinsi DPT berjumlah 3.182, berbeda dalam jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dimana, laki-laki berjumlah 1.590 dan 1.592, sebagaimana tabel berikut (*Vide : Bukti P3-Nasdem Malut 5 dan Bukti P4-Nasdem Malut 5*);

Tabel, 6. Persandingan selisih Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan jenis kelamin berdasarkan Form DA-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Jumlah DPT	DA1-DPRD Provinsi		DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	Laki-laki	1.588	1.590	2
	Perempuan	1.593	1.592	1
	Total	3.181	3.181	0

9. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah pemilih berjumlah 3.246 yang terbagi dari laki-laki 1.614 dan perempuan 1.632, sementara pada Form DB1 - DPRD Provinsi DPT berjumlah 3.246, namun berbeda dalam jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dimana, laki-laki berjumlah 1.616 dan Perempuan 1.631, sebagaimana tabel berikut (*Vide : Bukti P3-Nasdem Malut 5 dan Bukti P4-Nasdem Malut 5*);

Tabel, 7. Persandingan selisih Jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin berdasarkan Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Total Pemilih DPT berjumlah	DA1-DPRD Provinsi		DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	Laki-laki	1.614	1.616	2
	Perempuan	1.632	1.631	1
	Total	3.246	3.246	0

10. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Suara tidak sah, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah 135, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi berjumlah 134, sebagaimana tabel berikut ini (*Vide : Bukti P3-Nasdem Malut 5 dan Bukti P4-Nasdem Malut 5*);

Tabel, 8. Persandingan selisih Jumlah suara tidak sah berdasarkan Form DA-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi

Suara tidak sah	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	135	134	1

11. Terjadi perselisihan Jumlah Suara sah dan tidak sah, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah 2.732, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi berjumlah 2.722. sebagaimana tabel berikut ini (*Vide : Bukti P3-Nasdem Malut 5 dan Bukti P4-Nasdem Malut 5*);

Tabel, 9. Persandingan selisih Jumlah suara sah dan tidak sah berdasarkan Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi

Suara Sah dan Tidak Sah	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	2.732	2.722	10

Kecamatan Sabbesi Timur.

12. Bahwa pada Kecamatan Sulabesi Timur terdapat 12 TPS yang tersebar pada enam desa yaitu; Desa Wailia, Desa Fatkauyon, Desa Sama, Desa Baleha, Desa Waisepa dan Desa Waigoiyofa. Dimana dalam proses Rekapitulasi yang secara legal tertuang dalam Form DA1-DPRD Propinsi berbeda From DB1-DPRD Provinsi yang dilalui melalui proses Rekapitulasi tingkat Kabupaten. Dimana seharusnya seragam antara Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provisini, perbedaan *in casu* diantaranya sebagai berikut di bawah ini.;
13. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah pemilih DPT berjumlah 2.380 yang terbagi dari laki-laki 1.211 dan perempuan 1.169, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi DPT berjumlah sama 2.380, namun berbeda dalam jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dimana, laki-laki berjumlah 1.221 dan 1.159, sebagaimana tabel berikut ini (**Vide : Bukti P5-Nasdem Malut 5 dan Bukti P6-Nasdem Malut 5**);

Tabel, 10. Persandingan selisih Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Jenis Kelamin berdasarkan Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Total Pemilih DPT berjumlah	DA1-DPRD Provinsi		DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	Laki-laki	1.211	1.221	10
	Perempuan	1.269	1.159	110
	Total	2.380	2.380	0

14. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah pemilih berjumlah 2.463 yang terbagi dari laki-laki 1.247 dan perempuan 1.216, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi DPT berjumlah sama 2.463, namun berbeda dalam jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dimana, laki-laki berjumlah 1.257 dan Perempuan 1.206, sebagaimana tabel berikut ini (**Vide : Bukti P5-Nasdem Malut 5 dan Bukti P6-Nasdem Malut 5**);

Tabel, 11. Persandingan selisih Jumlah Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin berdasarkan Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Total Pemilih DPT berjumlah	DA1-DPRD Provinsi		DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	Laki-laki	1.247	1.257	10
	Perempuan	1.216	1.206	10
	Total	2.463	2.463	0

15. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Suara tidak sah, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah 99, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi berjumlah 103, sebagaimana tabel berikut ini, (*Vide : Bukti P5-Nasdem Malut 5 dan Bukti P6-Nasdem Malut 5*).

Tabel, 12. Persandingan selisih jumlah suara tidak sah berdasarkan Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi

Suara Tidak Sah	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	99	103	4

16. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Suara sah dan tidak sah, dimana pada Form DA1-DPRD Propinsi jumlah 2.081, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi berjumlah 2.085, sebagaimana tabel berikut ini(*Vide : Bukti P5-Nasdem Malut 5 dan Bukti P6-Nasdem Malut 5*);

Tabel, 13. Persandingan selisih jumlah suara sah dan suara tidak sah berdasarkan Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Suara Sah dan Tidak Sah	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	2.081	2.085	4

17. Bahwa pada TPS 2 Desa Wailia Termohon juga melakukan hal yang sama dimana pada Form C1- Plano DPRD Provinsi jumlah pengguna

hak pilih 158 sementara surat suara yang digunakan sejumlah 145, maka Termohon sengaja menghilangkan suara pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah 13 hak pemilih, selain itu pula pada Form C1-Plano DPRD Provinsi penuh dengan coretan dan perubahan angka, tanpa memparaf angka yang dicoret, sebagaimana tabel berikut ini (*Vide : Bukti P5-Nasdem Malut 5 dan Bukti P6-Nasdem Malut 5*);

Tabel, 14. Persandingan selisih jumlah pengguna hak pilih pada Form C1 Plano dan Jumlah Surat Suara yang digunakan

Pengguna Hak Pilih C1 Plano Provinsi	Surat Suara Yang digunakan	Selisih
158	145	13

TERJADI SELISIH JUMLAH PEMILIH BERDASARKAN DPT, DPTB DAN DPK, DAN SELISIH JUMLAH PENGGUNAAN KERTAS SUARA ANTARA REKAPAN PERHITUNGAN PADA FORM DB1-DPRD PROPINSI, KABUPATEN KEPULAUAN SULA DAN DC1-DPRD PROPINSI, KABUPATEN KEPULAUAN SULA.

18. Bahwa sebagaimana ketentuan proses rekapitulasi perolehan suara dilakukan melalui sejumlah tahapan rekapitulasi yaitu rekapitulasi tingkat tingkat kecamatan yang terdokumentasi pada Form DA1-DPRD Provinsi, rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota yang terdokumentasi pada Form DB1-DPRD Provinsi, dan Rekapitulasi pada tingkat Provinsi yang terdokumentasi pada DC1-DPRD Provinsi. Pada setiap tahapan rekapitulasi seharusnya mempunyai kesamaan terutama pada Jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin yang tertuang dalam DPT, DPTB dan DPK, Jumlah pengguna hak pilih berdasarkan jenis kelamin, serta jumlah surat suara yang digunakan yang dibagi dalam jumlah surat suara yang diterima, sisa surat suara, surat suara sah dan rusak. Namun pada Pemilihan Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara pada Daerah Pemilihan Maluku Utara 5 terjadi selisih angka pada rekapitulasi pada tingkat Kabupaten di Kabupaten Kepulauan Sula, yang tertuang Dalam Form-DB1-DPRD Provinsi yang diputuskan pada Rapat Pleno KPUD Kabupaten Kepulauan Sula dan Rapat Pleno KPU Provinsi dalam Form DC1-DPRD Provinsi untuk Kabupaten Kepulauan Sula. Bahwa selisih ini kasus sangat merugikan Pemohon terutama hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh Termohon dapat berjalan dengan Asas Pemilu Jujur dan Adil, tentunya selisih ini kasus telah menunjukkan bahwa Termohon dalam

melakukan pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2019 sepanjang pada Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 5, yang tidak memegang prinsip Pemilu yaitu Asas Jujur dan Adil. Bahwa selisih Form DB1-DPRD Provinsi dan Form DC1-DPRD Provinsi yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini (*Vide : P-23-NasDem Malut 5 dan P-22-NasDem Malut 5*);

Tabel, 15. Persandingan selisih Jumlah DPTB, DPK Jumlah Pemilih, Jumlah Hak Pilih dalam DPT, Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT, Jumlah Pengguna Hak Pilih, jumlah surat suara yang diterima, Jumlah Surat Suara Sisa, Jumlah Surat Suara yang digunakan, Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah, Jumlah Seluruh suara sah dan tidak sah, berdasarkan DB1-DPRD Provinsi dan DC1-DPRD Provinsi.

	DB1-DPRD Provinsi		DC1-DPRD Provinsi		Selisih
Jumlah Pemilih dalam DPTB	L	222	L	273	51
	P	133	P	200	67
	Jml	355	Jml	473	118
Jumlah pemilih dalam DPK	L	1.328	L	1.315	(13)
	P	1.713	P	1.696	(17)
	Jml	3.041	Jml	3.011	(30)
JUMLAH pemilih	L	33.098	L	33.136	38
	P	34.036	P	34.086	50
	Jml	67.134	Jml	67.222	88
PENGGUNA HAK PILIH					

JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	L	23.057	L	23.106	49
	P	23.769	P	23.740	(29)
	Jm l	46.826	Jm l	46.846	20
JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	L	24.541	L	24.590	49
	P	25.567	P	25.538	(29)
	Jm l	50.108	Jm l	50.128	20
JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN					
JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA	65.148		65.145		(3)
JUMLAH SURAT SUARA SISA	14.996		14.937		(59)
JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	50.108		50.128		20
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	2.197		2.217		20
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	50.108		50.128		20

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.3-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 5.;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 3 Kecamatan yang terdiri dari: Kecamatan Sulabesi Barat, Kecamatan Sulabesi Selatan dan Kecamatan Sulabesi Timur.;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.;

4.16.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN

4.16.2.1. KABUPATEN KEPULAUAN SULA

4.16.2.1.1. DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN SULA 2

KABUPATEN KEPULAUAN SULA DENGAN SEJARAH PELANGGARAN KEPEMILUAN.

- 1.1. Bahwa Kabupaten Kepulauan Sula adalah Kabupaten dengan catatan permasalahan Kepemiluan yang panjang terutama pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), setidaknya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan 2 (dua) Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berakhir pada Putusan yaitu Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang diantaranya: Putusan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 melalui Putusan MK Nomor : 100/PHP/BUP.-XIV/2016, dan Putusan Pemilihan Gubernur Maluku Utara Tahun 2018 dengan Nomor : 36/PHP.GUB-XVI/2018.;
- 1.2. Bahwa pada kedua Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, tercatat terdapatnya pelanggaran Kepemiluan yang dilakukan oleh Termohon yaitu mengenai penggunaan hak memilih yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sebagaimana terlihat pada pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PHP/BUP.-XIV/2016, sebagai berikut :
"Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, mahkamah berpendapat bahwa tidak mampunya Termohon menunjukan A.Tb2-KWK untuk 11 TPS....telah menimbulkan keraguan-

keraguan sekaligus ketidakpastian mengenai kebenaran jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan tanda pengenal/identitas yang dibenarkan oleh Undang-undang (KTP, KK, SKTT, dsb), sehingga dengan sendirinya menimbulkan keraguan-keraguan dan ketidakpastian pula terhadap data yang terdapat dalam DPTb-2, oleh karena itu, guna menghilangkan keraguan-keraguan dan ketidakpastian dimaksud cara yang paling tepat adalah melakukan pemungutan suara ulang...”

(Putusan MK 100/PHP/BUP.-XIV/2016, Halaman 373)

Bahwa hal yang sama juga terjadi pada Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor : 36/PHP.GUB-XVI/2018 Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, sebagai berikut ;

“oleh karena Mahkamah tidak meyakini Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb.KWK di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat yang dihadirkan Termohon, sehingga Mahkamah juga tidak bisa meyakini penyelenggara pemilihan di dua kecamatan dimaksud telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dengan mempertimbangkan signifikansi jumlah pemilih di dua kecamatan dimaksud ditambah dengan 6 Desa sebagaimana disebutkan pada pragraf (3.3), dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, maka Mahkamah memandang penting untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Sanana dan kecamatan Taliabu Barat” **(Putusan MK 36/PHP/BUP.-XVI/2018, Halaman 806-807)**

- 1.3. Bahwa dengan mempertimbangkan 2 (dua) Putusan/Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi *a quo*, terlihat dengan jelas pola pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam setiap hajatan Kepemiluan di Kabupaten Kepulauan Sula, terutama keberadaan jumlah pemilih yang terkontrol dalam DPT, DPTB dan DPK sering sekali tidak berkesesuaian dengan jumlah penggunaan kertas suara pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang sering sekali tidak dapat dibuktikan

oleh Termohon melalui Form C7 (daftar hadir peserta pemilih di TPS).;

- 1.4. Bahwa dalam Pemilihan serentak yang dilaksanakan pada tanggal 17 April Tahun 2019 yang lalu (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) terjadi dugaan tindakan pelanggaran yang sama yang dilakukan oleh Termohon, terutama dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Daerah Pemilihan Kepulauan Sula 2, bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon *a quo*, berikut ini Pemohon dalilkan sebagai berikut:

3.1. Daerah Pemilihan 2, Kecamatan Sulabesi Barat

1. Bahwa Termohon sengaja melakukan penambahan dan pengurangan pemilih di tempat pemungutan suara (tps) pada Form DA1-DPRD Kab/Kot dan DB1 DPRD Kab/Kot serta Form C1-Plano, sehingga jumlah suara sah dan rusak tidak sesuai dengan jumlah kertas suara terpakai yang berdasarkan daftar pemilih atau form C7-DPT, C7-DPTB dan C7-DPK pada TPS. bahwa tindakan termohon in casu diduga sengaja melakukan pengelambungan atau pengurangan suara yang menguntungkan partai atau caleg tertentu (***Vide Bukti P-18-NasDem Sula 2, P-23-NasDem Sula 2, P-23-NasDem Sula 2 dan P-18-NasDem Sula 2***);

2. Bahwa daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula di Kecamatan Sulabesi Barat, terdapat perbedaan jumlah pemilih pada seluruh TPS yang berjumlah 17 TPS sebagaimana yang tercantum dalam Form DA1-DPRD Kab/Kot dan DB1-DPRD Kab/Kot, yaitu;

3. Bahwa Terjadi perbedaan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Form DA1-DPRD Kab/Kot sejumlah 3.719 Pemilih, sementara itu pada Form DB1-DPRD Kab/Kot berjumlah 3.649, sehingga terjadi pengurangan penyaluran suara pemilih sejumlah 70 (***Vide: P-11-NasDem Sula 2 dan P-13-NasDem Sula 2***);

Tabel.1. Pesandingan Selisih Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Form DA1-DPRD Kab/Kot

	DA1-DPRD	DB1-DPRD	Selisih

	Kab/Kota	Kab/Kota	
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	3.719	3.649	70

4. Bahwa Terjadi Perbedaan Jumlah pemilih pada Form DA1-DPRD Kab/Kot sebesar 3.816 pemilih, sementara pada Form DB1-DPRD Kab/Kot 3.746 pemilih, sehingga adanya pengurangan jumlah pemilih sebanyak 70 Pemilih, sebagaimana tabel berikut ini (*Vide : P-1-NasDem Sula 2 dan P-13-NasDem Sula 2*);

Tabel,2. Pesandigan Selisih Jumlah Pemilih pada Form DA-1 DPRD Kab/Kot dan Form DB1-DPRD Kab/Kot

	DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota	Selisih
Total Pemilih	3.816	3.746	70

5. Bahwa Terjadi Perbedaan Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan pada DPT dalam DA1-DPRD Kab/Kota sejumlah 2.914, sedangkan pada DB1- DPRD Kab/Kota sejumlah 2.905 Pemilih. Sehingga adanya pengurangan jumlah penggunaan hak pilih dalam DPT sebanyak 9, sebagaimana tabel berikut (*Vide : P-1-NasDem Sula 2 dan P-13-NasDem Sula 2*);

Tabel,3. Pesandigan Selisih Jumlah Pengguna hak pilih berdasarkan DPT pada Form DA-1 DPRD Kab/Kot dan Form DB1-DPRD Kab/Kot

	DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota	Selisih
Total Pengguna Hak Pilih	2.914	2.905	9

6. Bahwa Terjadi perbedaan Jumlah Suara Tidak Sah pada Form DA1- DPRD Kab/Kota sebanyak 74 suara, sementara pada Form DB1- DPRD Kab/Kota 94 Suara, sehingga adanya penambahan Suara tidak sah sebanyak 20 suara tidak sah,

sebagaimana tabel berikut ini (*Vide : P-1-NasDem Sula 2 dan P-13-NasDem Sula 2*);

Tabel,4. Pesandigan Selisih Jumlah surat suara tidak sah berdasarkan Form DA-1 DPRD Kab/Kot dan Form DB1-DPRD Kab/Kot

	DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota	Selisih
Total Suara Tidak Sah	74	94	20

7. Bahwa Terjadi perbedaan Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah pada Form DA1 DPRD Kab/Kota sebanyak 2.982, sedangkan pada Form DB1- DPRD Kab/Kota sebanyak 3.002. Sehingga adanya penambahan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 20, sebagaimana tabel berikut (*Vide : P-1-NasDem Sula 2 dan P-13-NasDem Sula 2*);

Tabel,5. Pesandigan Selisih Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan Form DA-1 DPRD Kab/Kot dan Form DB1-DPRD Kab/Kot.

	DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota	Selisih
Total Suara Sah dan Tidak Sah	2.982	3.002	20

3. Bahwa Terjadi perbedaan pada Pengguna Hak Pilih berdasarkan DPT, DPTB dan DPK sebanyak 3.011, sementara Surat Suara Yang digunakan sebanyak 2.899 lembar, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sejumlah 2.982 lembar pada Form DA1- DPRD Kab/Kota. Padahal seharusnya jumlah penggunaan hak pilih pada DPT, DPTB dan DPK yang berdasarkan Form C7-DPT, Form C7-DPTB dan C7-DPK harus sama dengan jumlah surat suara yang

digunakan maupun jumlah suara sah dan tidak sah atau rusak, sebagaimana tabel berikut (*Vide : P-1-NasDem Sula 2 dan P-13-NasDem Sula 2*);

Tabel 6. Pesandingan Selisih Penggun Hak Pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK, Pengguna Surat Suara dan Suara Sah dan Tidak Sah berdasarkan Form DA-1 DPRD Kab/Kot dan Form DB1-DPRD Kab/Kot

Pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb dan DPK)	Pengguna Surat Suara	Surat Sah/Tidak Sah	Suara	Selisih
3.011	2.899	2.982		112 / 29

9. Bahwa pada Desa Ona TPS 1, TPS 2 dan TPS 3, terjadi ketidak sesuaian jumlah surat suara dan Penggunaan surat suara. Pada TPS 1 penggunaan surat suara sah maupun tidak sah sejumlah 246, pada TPS 2 penggunaan surat suara sah maupun tidak sah sejumlah 236, dan pada TPS 3 penggunaan surat suara sah maupun tidak sah sejumlah 184, sehingga secara keseluruhan penggunaan surat suara sah dan tidak sah pada Desa Ona adalah berjumlah 666. Namun pada Form DA1- DPRD Kab/Kota dan Provinsi Termohon menetapkan 566 jumlah surat suara yang digunakan pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Ona, sebagaimana tabel berikut (*Vide Bukti : P-2-NasDem Sula 2, P-3-Nasdem Sula 2, P-4-NasDem Sula 2*);

Tabel, 7. Persandingan Selisih Suara sah dan tidak sah berdasarkan Form C1-DPRD Kab/Kota dan DA1-DPRD Kab/Kot, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, Desa Ona, Kecamatan Sulabesi Barat,

Form C1-DPRD Kab/Kota	Suara Sah dan Tidak Sah
C1-DPRD Kab/Kota TPS 1	246
C1-DPRD Kab/Kota TPS 2	236
C1-DPRD Kab/Kota TPS 3	184
Total	666
DA1-DPRD Kab/Kota Sulabesi	566

Barat	
Selisih Total C1 Tps 1, 2 dan 3 dengan DA1	100

10. Bahwa pada Desa Kabau Darat pada TPS 1 dan TPS 2, terjadi perbedaan jumlah suara sah pada Form C1 dan Form DA1- DPRD Kab/Kota, pada Form C1 suara sah berjumlah 243 sementara pada Form DA1- DPRD Kab/Kota suara sah berjumlah 244, maka terdapat penambahan 1 suara sah pada Form DA1- DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti : P-5-NasDem Sula 2, P-6-Nasdem Sula 2, P-1-NasDem Sula 2**);
11. Bahwa pada TPS 1 Desa Nahi terdapat pemilih yang terdaftar pada daerah Pemilihan 1 (satu), Tepatnya pada Desa Mangon TPS 7. Pemilih yang dimaksud ialah Ajafan Banapon terdaftar dalam DPT TPS 7 Desa Mangon Nomor Urut 262 dan Risal Ajafan terdaftar pada TPS 8 Desa Mangon dengan Nomor Urut DPT 222. Bahwa ketiganya melakukan Pemilihan di dapil berbeda yaitu dapil 2 (dua) Pemilihan DPRD Kab/Kota Kepulauan Sula di Desa Nahi, dimana ketiganya melalui petugas KPPS diberikan kesempatan ikut memilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota (**Vide Bukti : P-20-NasDem Sula 2, P-21-Nasdem Sula 2 dan P-22-NasDem Sula 2**);
12. Bahwa pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Nahi. TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Ona, dan TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Kabau Darat. Pembukaan Kotak dilakukan oleh petugas PPK Kecamatan Sulabesi Barat sebelum pendistribusian Kotak suara di TPS melalui petugas KPPS (**Vide Bukti, P-8-NasDem Sula 2**);
13. Bahwa pembukaan kotak in casu oleh Petugas PPK Kecamatan Sulabesi barat dilakukan pada tanggal 15 April 2019;
14. Bahwa atas pembukaan kotak suara oleh Petugas PPK sebelum hari pencobololan tanggal 17 April 2019, sangat beralasan hukum bahwa tindakan pembukaan kotak suara oleh petugas PPK sebelum pemungutan suara bertentangan dengan Pasal 345 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana dengan jelas mengatur tata cara pembukaan kotak suara sebelum pemungutan dilakukan oleh petugas KPPS, bukan Petugas PPK;
15. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 372 ayat (2) Huruf a, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka sangat beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Nahi.

TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Ona, dan TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Kabau Darat, Kecamatan Sulabesi Barat;

3.2. Daerah Pemilihan 2, Kecamatan Sulabesi Selatan.

12. Bahwa Ketidak-jelasan Form C7 karena dicoret-coret dan tip-ex sehingga tidak dapat terbaca dengan baik pada TPS 1 dan TPS 3 Desa Waigay, sehingga menyulitkan mendata jumlah pemilih yang hadir dan terdaftar pada Fom C7 dengan jumlah penggunaan kertas suara karena, adanya ketidak-jelasan jumlah penggunaan kertas surat suara dengan pemilih pada Form C1-Plano TPS 1 dan 3 Desa Waigay (**Vide Bukti P-10-NasDem-Sula 2, P-11-NasDem Sula 2 dan P-23-NasDem Sula 2 dan P-18-NasDem Sula 2.**

3.3. Daerah Pemilihan 2, Kecamatan Sulabesi Timur.

17. Bahwa pada daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula di Kecamatan Sulabesi Timur, terjadi sejumlah selisih pada Form DA1-DPRD Kab/Kot dengan Form DB1-DPRD Kab/Kota dan Provinisi yang telah disahkan oleh Termohon, bahwa tentunya terjadinya selisih antara From DA1-DPRD Kab/Kota dan Provinsi dengan DB1-DPRD Kab/Kota, tidak dapat memastikan pemenuhan hak konstitusional warga Negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya, karena telah dikaburkan atau sengaja di tambah serta dikurangi oleh Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu, padahal satu suara rakyat adalah merupakan mahkota dari demokrasi yang selama ini ditegakan oleh konstitusi, selisih yang terjadi yaitu.;
18. Bahwa Terjadi Selisih jumlah surat suara yang digunakan pada Form DA1 - DPRD Kab/Kota Surat suara sebanyak 2.046. Sedangkan pada Form DB1 - DPRD Kab/kota Surat Suara yang digunakan sebanyak 2.058, terdapat selisih 12, sebagaimana tabel berikut (**Vide Bukti P-12-NasDem Sula 2 dan P-13-NasDem Sula 2**);

Tabel 8. Persandingan Selisih Surat Suara yang digunakan berdasarkan Fom DA-1 DPRD Kab/Kota dan DB1-DPRD Kab/Kota.

DA1 - DPRD Kab/Kota	DB1 - DPRD Kab/kota	Selisih
2.046	2.058	12

19. Bahwa Terjadi selisih Pada jumlah surat suara sisa pada Form DA1 - DPRD Kab/Kota sejumlah 368, sementara pada Form DB1 Kab/Kota sisa surat suara adalah 374. Terdapat selisih 6, sebagaimana tabel berikut (*Vide Bukti P-12-NasDem Sula 2 dan P-13-NasDem Sula 2*);

Tabel 9. Persandingan Selisih, Jumlah surat suara sisa berdasarkan pada Form DA1 DPRD Kab/Kot dan DB1 Kab/Kot.

DA1 - DPRD Kab/Kota	DB1 - DPRD Kab/kota	Selisih
2.046	2.058	12

20. Bahwa Terjadi selisih pada jumlah suara sah, pada Form DA1-Kab/Kota yang berjumlah 2.018, sementara pada Form DB1-DPRD Kab/Kota menjadi 2.028, terdapat selisih 10, sebagaimana tabel berikut (*Vide Bukti P-12-NasDem Sula 2 dan P-13-NasDem Sula 2*);

Tabel 10. Persandingan Selisih Jumlah Suara Sah berdasarkan pada Form DA1- DPRD Kab/Kot dan DB1-DPRD Kab/Kot

DA1 - DPRD Kab/Kota	DB1 - DPRD Kab/kota	Selisih
2.018	2.028	10

21. Bahwa pada Desa Fatkauyon, Kecamatan Sulabesi Timur pada TPS 1, terdapat selisih pada Form C1 Plano dimana selisih terjadi pada pengguna hak pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK sebanyak 171, sementara surat suara yang digunakan sebanyak 180. Bahwa seharusnya jumlah pemilih dan jumlah surat suara harus seimbang, maka terdapat penambahan pemilih siluman yang menggunakan hak pilih sebanyak 9 orang, sebagaimana tabel berikut (*Bukti Vide P-14-NasDem Sula 2*);

Tabel 11, Persandingan Selisih jumlah pengguna hak Pilih (berdasarkan DPT, DPTb dan DPK) dan Jumlah surat suara yang digunakan di TPS 1 Desa Fatkauyon, berdasarkan Form C1 Plano.

C1-Plano DPRD Kab/Kota		Selisi
Pengguna Hak Pilih	171	9
Jumlah Surat Suara Yang digunakan	180	

22. Bahwa pada desa Fatkauyon, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, pada TPS 1 dan TPS 2, proses perhitungan suara petugas KPPS tidak menggunakan Form Model C1 Plano, namun menggunakan Papa *White Board*, dan Pada TPS 2 Desa Fatkauyon petugas KPPS menggunakan kantong kresek untuk mengisi surat suara pada saat melayani pemilih khusus (sakiti) tentunya hal ini bertentangan dengan PKPU No 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 9 Tahun 2019, Selain itu pula banyak terdapat perbedaan salinan Form C1 yang dipegang oleh saksi partai dengan Form Model C1 Plano (**Vide Bukti P-15-NasDem Sula 2 dan P-19-NasDem Sula 2**);
23. Bahwa pada Desa Wailia, Kecamatan Sulabesi Timur pada TPS 1, dimana pada Form C1 Plano- DPRD Kab/Kota Pengguna hak pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK berjumlah 182 orang, sementara surat suara yang digunakan berjumlah 172, maka Termohon menghilangkan suara pemilih pada TPS 1 Desa Wailia pada Pemilihan DPRD Kabupaten sebanyak 10 suara, sebagaimana tabel berikut (**Vide Bukti P-16 NasDem Sula 2**);

Tabel 12, Persandingan Selisih Jumlah pengguna hak pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK dan surat suara yang digunakan berdasarkan Form C1 Plano DPRD Kab/Kota

C1-Plano DPRD Kab/Kota		Selisih
Pengguna Hak Pilih	182	10
Jumlah Surat Suara Yang digunakan	172	

24. Bahwa pada TPS 2 Desa Sama, dalam pengisian Form C1 Plano banyak terdapat tulisan yang tidak jelas, terutama pada Form C1- DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-17-NasDem Sula 2**);

4.16.2.1.2. DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN SULA 4

KABUPATEN KEPULAUAN SULA DENGAN SEJARAH PELANGGARAN KEPILIHAN.

- 1.1. Bahwa Kabupaten Kepulauan Sula adalah Kabupaten dengan catatan permasalahan Kepemiluan yang panjang terutama pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), setidaknya Mahkamah

Konstitusi telah memutuskan 2 (dua) Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berakhir pada Putusan yaitu Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang diantaranya: Putusan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 melalui Putusan MK Nomor : 100/PHP/BUP.-XIV/2016, dan Putusan Pemilihan Gubernur Maluku Utara Tahun 2018 dengan Nomor : 36/PHP.GUB-XVI/2018.;

1.2. Bahwa pada kedua Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, tercatat terdapatnya pelanggaran Kepemiluan yang dilakukan oleh Termohon yaitu mengenai penggunaan hak memilih yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sebagaimana terlihat pada pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PHP/BUP.-XIV/2016, sebagai berikut :
“Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, mahkamah berpendapat bahwa tidak mampunya Termohon menunjukkan A.Tb2-KWK untuk 11 TPS...telah menimbulkan keraguan-keraguan sekaligus ketidakpastian mengenai kebenaran jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan tanda pengenal/identitas yang dibenarkan oleh Undang-undang (KTP, KK, SKTT, dsb), sehingga dengan sendirinya menimbulkan keraguan-keraguan dan ketidakpastian pula terhadap data yang terdapat dalam DPTb-2, oleh karena itu, guna menghilangkan keraguan-keraguan dan ketidakpastian dimaksud cara yang paling tepat adalah melakukan pemungutan suara ulang...”
(Putusan MK 100/PHP/BUP.-XIV/2016, Halaman 373)

Bahwa hal yang sama juga terjadi pada Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor : 36/PHP.GUB-XVI/2018 Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, sebagai berikut ;

“oleh karena Mahkamah tidak meyakini Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb.KWK di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat yang dikadirkan Termohon, sehingga Mahkamah juga tidak bisa meyakini penyelenggara pemilihan di dua kecamatan dimaksud telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dengan mempertimbangkan

signifikansi jumlah pemilih di dua kecamatan dimaksud ditambah dengan 6 Desa sebagaimana disebutkan pada pragraf (3.3), dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, maka Mahkamah memandang penting untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Sanana dan kecamatan Taliabu Barat” (**Putusan MK 36/PHP/BUP.-XVI/2018, Halaman 306-307**)

- 1.3. Bahwa dengan mempertimbangkan 2 (dua) Putusan/Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi *a quo*, terlihat dengan jelas pola pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam setiap hajatan Kepemiluan di Kabupaten Kepulauan Sula, terutama keberadaan jumlah pemilih yang terkontrol dalam DPT, DPTB dan DPK sering sekali tidak berkesesuaian dengan jumlah penggunaan kertas suara pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang sering sekali tidak dapat dibuktikan oleh Termohon melalui Form C7 (daftar hadir peserta pemilih di TPS).;
- 1.4. Bahwa dalam Pemilihan serentak yang dilaksanakan pada tanggal 17 April Tahun 2019 yang lalu (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) terjadi dugaan tindakan pelanggaran yang sama yang dilakukan oleh Termohon, terutama dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Daerah Pemilihan Kepulauan Sula 4, bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon *a quo*, berikut ini Pemohon dalilkan sebagai berikut:

3.1. Daerah Pemilihan 4, Kecamatan Mangoli Barat.

1. Bahwa pada Desa Johor, Kabupaten Kepulauan, Kecamatan Mangoli Barat pada TPS 1, berdasarkan Form C1-DPRD Kab/Kot terdapat selisih jumlah hak pilih dimana total pengguna hak pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK berjumlah 80 orang, sementara total surat suara sah dan tidak sah berjumlah 82, sementara itu total suara caleg dan partai politik berjumlah 85. Hal ini terang Termohon sengaja melakukan pengelambungan suara serta tidak berdasarkan pada jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS

1 Desa Johor, sebagaimana tabel berikut (*Vide bukti P-1-NasDem Sula 4 dan P-7-NasDem Sula 4*);

Tabel 13, Persandingan selisih pada TPS 1 Desa Johor antara Jumlah pengguna hak pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK dan Total penggunaan surat suara berdasarkan Form C1 DPRD Kab/Kot.

C1-Plano DPRD Kab/Kota		Selisih
Pengguna Hak Pilih	80	10
Jumlah Surat Suara sah dan tidak sah	82	
Jumlah Suara Sah Partai dan Caleg	85	

3.4. Untuk Daerah Pemilihan 4, Kecamatan Mangoli Utara.

1. Bahwa pada TPS 1 Desa Falabisahaya di duga melakukan pengurangan surat suara sisa, dimana berdasarkan jumlah DPT pada TPS 1 Desa Falabisahaya yang berjumlah 246 maka kertas suara yang harus diperoleh ialah 251 (ditambah 0,02% dari DPT), berdasarkan pengguna hak pilih DPT, DPTb dan DPK pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 148, maka sisa kertas suara ialah seharusnya 103, namun dalam Fom C1-DPRD Kab/Kota berjumlah 90, maka adanya pengurangan 13 Kertas Suara (*Vide Bukti P-2-NasDem Sula 4 dan P-6-NasDem Sula 4*);
2. Bahwa pada TPS 4 pada Desa Falabisahaya Form C1 Plano banyak tercoret dan tidak dapat digunakan, hal ini sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 9 Tahun 2019 (*Vide Bukti P-4-NasDem Sula 4*);
3. Bahwa pada TPS 6 Desa Falabisaha dalam pengisian Form C1-DPRD Kab/Kota petugas KPPS dalam pengisiannya, penulisannya tidak jelas dan diragukan, hal ini bertentangan dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 9 Tahun 2019 (*Vide Bukti P-5-NasDem Sula 4*);

1 Desa Johor, sebagaimana tabel berikut (*Vide bukti P-1-NasDem Sula 4 dan P-7-NasDem Sula 4*);

Tabel 13, Persandingan selisih pada TPS 1 Desa Johor antara Jumlah pengguna hak pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK dan Total penggunaan surat suara berdasarkan Form C1 DPRD Kab/Kot.

C1-Plano DPRD Kab/Kota		Selisi
Pengguna Hak Pilih	80	10
Jumlah Surat Suara sah dan tidak sah	82	
Jumlah Suara Sah Partai dan Caleg	85	

3.4. Untuk Daerah Pemilihan 4, Kecamatan Mangoli Utara.

1. Bahwa pada TPS 1 Desa Falabisahaya di duga melakukan pengurangan surat suara sisa, dimana berdasarkan jumlah DPT pada TPS 1 Desa Falabisahaya yang berjumlah 246 maka kertas suara yang harus diperoleh ialah 251 (ditambah 0,02% dari DPT), berdasarkan pengguna hak pilih DPT, DPTb dan DPK pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 148, maka sisa kertas suara ialah seharusnya 103, namun dalam Form C1-DPRD Kab/Kota berjumlah 90, maka adanya pengurangan 13 Kertas Suara (*Vide Bukti P-2-NasDem Sula 4 dan P-6-NasDem Sula 4*);
2. Bahwa pada TPS 4 pada Desa Falabisahaya Form C1 Plano banyak tercoret dan tidak dapat digunakan, hal ini sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 9 Tahun 2019 (*Vide Bukti P-4-NasDem Sula 4*);
3. Bahwa pada TPS 6 Desa Falabisaha dalam pengisian Form C1-DPRD Kab/Kota petugas KPPS dalam pengisiannya, penulisannya tidak jelas dan diragukan, hal ini bertentangan dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 9 Tahun 2019 (*Vide Bukti P-5-NasDem Sula 4*);

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

5.1. PROVINSI JAWA TIMUR.

5.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI

5.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR 1

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PE.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPR RI sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Timur 1.;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur I, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI.

DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR I.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem (Pemohon)	88.664

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.1.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.1. PROVINSI MALUKU UTARA

5.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD PROVINSI

5.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA 5

1. Mengabulkan Permohon pemohon untuk seluruh-nya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 5.;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 3 Kecamatan yang terdiri dari: Kecamatan Sulabesi Barat, Kecamatan Sulabesi Selatan dan Kecamatan Sulabesi Timur.;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.1.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN

5.1.2.1. DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN SULA 2

1. Mengabulkan Permohon pemohon untuk seluruh-nya;

2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Daerah Pemilihan Kepulauan Sula 2.

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Sulabesi Barat, antara lain:
 - 1) TPS 1 Desa Partina Kecamatan Sulabesi Barat
 - 2) TPS 1 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat
 - 3) TPS 2 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat
 - 4) TPS 3 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat
 - 5) TPS 1 Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat
 - 6) TPS 2 Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat
 - 7) TPS 3 Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat
 - 8) TPS 1 Desa Kabau Darat Kecamatan Sulabesi Barat
 - 9) TPS 2 Desa Kabau Darat Kecamatan Sulabesi Barat
 - 10) TPS 1 Desa Kabau Laut Kecamatan Sulabesi Barat
 - 11) TPS 2 Desa Kabau Laut Kecamatan Sulabesi Barat
 - 12) TPS 3 Desa Kabau Laut Kecamatan Sulabesi Barat
 - 13) TPS 4 Desa Kabau Laut Kecamatan Sulabesi Barat
 - 14) TPS 1 Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat
 - 15) TPS 2 Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat
 - 16) TPS 3 Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat
 - 17) TPS 4 Desa Waiina Kecamatan Sulabesi BaratDi Kecamatan Sulabesi Selatan, antara lain:
 - 1) TPS 1 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan.
 - 2) TPS 3 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan.Di Kecamatan Sulabesi Timur, antara lain:

- 1) TPS 1 Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur
 - 2) TPS 2 Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur
 - 3) TPS 3 Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur
 - 4) TPS 1 Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur
 - 5) TPS 2 Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur
 - 6) TPS 1 Desa Sama Kecamatan Sulabesi Timur
 - 7) TPS 2 Desa Sama Kecamatan Sulabesi Timur
 - 8) TPS 1 Desa Baleha Kecamatan Sulabesi Timur
 - 9) TPS 2 Desa Baleha Kecamatan Sulabesi Timur
 - 10) TPS 1 Desa Waisepa Kecamatan Sulabesi Timur
 - 11) TPS 1 Desa Waigoyofa Kecamatan Sulabesi Timur
 - 12) TPS 2 Desa Waigoyofa Kecamatan Sulabesi Timur
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.; -

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.1.2.2. DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN SULA 4

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruh-nya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Daerah Pemilihan Kepulauan Sula 4.
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Mangoli Barat dan Mangoli Utara, antara lain:
Kecamatan Mangoli Barat, antara lain;
 - 1) TPS 1 Desa Johor Kecamatan Mangoli Barat.

Kecamatan Mangoli Utara, antara lain;

- 1) TPS 1 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara.
- 2) TPS 4 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara.
- 3) TPS 6 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara.

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.

Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.

Hermawi Taslim., S.H.

Enny Maryani Simon., S.H.

Regginaldo Sultan., S.H., M.M.

Aperdi Situmorang., S.H.

Wibi Andrino., S.H., M.H.

Rahmat Taufit., S.H.

DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.

Heriyanto Citra Buana., S.H.

~~Dedy Ramanta., S.H.~~

Andana Marpaung., S.H., M.H.

~~Nasrullah., S.H.~~

M. Hafidh Rahmawan., S.H.

Parulian Siregar., S.H., M.H.

Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.

Michael R. Dotulong., S.H., M.H.

Eric Branado Sihombing., S.H.

Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.

Sahat Tambunan., S.E., S.H.

Wahyudi., S.H.

Noah Banjarnahor., S.H.




Y. Sandratius Ama Reko., S.H.



Ahas Weros Manalu., S.H.



Qodirun., S.H.



Mahmuddin Siregar., S.H.




Jalaluddin., S.H.




Asril Arianto Siregar., S.H.



Bambang., S.H.



Ikhwaluddin Simatupang., S.H.,
M.Hum.




Doni Hendra Lubis., S.H.




Syahrul Rizal., S.H.



Hendra., S.H.




Junaidi., S.H.



DR. Adi Mansar., S.H., M.Hum.




Torri T.W, S.H.



M.P. Wahiruddin Bernard Sinaga., S.H.



Ibrani., S.H.



Dhabir K. Gumayra., S.H., M.H.



Muhammad Fadli., S.H.



Rizal Priharu Lubis., S.H.



Muhammad Widad., S.H.




Fahrudin Maloko., S.H.



Hotmaraja Bernad Nainggolan., S.H.




Iqbal Nugraha., S.H.



Heryawan., S.H., M.H.



Baihaqi., S.H.



Soetikno., S.H.